

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dari setiap daerah. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dengan adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pemerintah pusat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara merata diseluruh Indonesia. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang sebenarnya. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kobandaha dan wokas (2016).

Sejak berlakunya otonomi daerah kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan utama. Daerah harus mampu mengatasi kesiapannya dalam hal sumber daya, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri Syah, dkk (2019).

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Sebagai salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sawahlunto merupakan daerah otonom, dimana Pemerintah daerahnya juga mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga sendiri. Sebagai salah satu kota kecil di Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang, tentunya pemerintah kota Sawahlunto juga terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di daerahnya yang diwujudkan dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semua hal ini dilakukan tentu dengan satu tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah kota Sawahlunto. Dalam rangka mewujudkan dan memperlancar jalannya program pembangunan tersebut maka dibutuhkan pula dana yang besar dimana salah satunya bisa diperoleh melalui optimalisasi pendapatan asli daerah.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto memberlakukan beragam jenis pajak daerah dan retribusi daerah,

yang tentunya pemberlakuannya juga disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang berlaku di Indonesia. Pajak daerah adalah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota terdiri dari : pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak pokok , dan pajak kabupaten/ kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan retribusi daerah dikelompokkan ke dalam retribusi kedalam 3 golongan yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dimana retribusi jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Ca, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan / penyodotan kakus, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, dan retribusi

tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.

Dalam menentukan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, aparatur pemerintah daerah juga selalu memperhatikan aspek yang penting yang secara teknis berpengaruh pada penerimaan keuangan daerah pada umumnya yaitu situasi dan kondisi perekonomian serta suasana politik daerah.

**Tabel 1.1**

**Realisasi dan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto tahun 2012-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2012	Rp 38.219.583.230,00	Rp 34.887.767.757,46
2013	Rp 38.995.145.274,00	Rp 37.104.573.790,92
2014	Rp 45.242.275.994,00	Rp 48.580.391.650,27
2015	Rp 55.228.529.829,00	Rp 52.268.500.528,19
2016	Rp 59.365.674.458,00	Rp 53.388.553.982,54
2017	Rp 74.422.971.261,00	Rp 62.459.787.921,37
2018	Rp 59.573.117.340,00	Rp 47.227.132.335,45

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah kota Sawahlunto dari tahun 2012 sampai 2018 hanya di tahun 2014 saja tercapainya target pendapatan asli sebesar Rp 48.580.391.650,27, sedangkan di tahun 2012

sampai 2013 dan tahun 2015 sampai 2018 tidak tercapainya target yang diinginkan oleh pemerintah kota Sawahlunto.

Pada tahun 2012 target pendapatan asli daerah yang diinginkan oleh pemerintah kota Sawahlunto sebesar Rp 38.219.583.230,00 sedangkan realisasinya hanya tercapai sebesar Rp 34.887.767.757,46, begitu juga di tahun 2013 target pendapatan asli daerah yang diinginkan oleh pemerintah kota Sawahlunto sebesar Rp 38.995.145.274,00 sedangkan realisasinya hanya tercapai sebesar Rp 37.104.573.790,92, telah terjadinya penurunan sebesar Rp 1.890.571.483,08 dari angka target yang diinginkan.

Pada tahun 2015 target pendapatan asli daerah yang diinginkan oleh pemerintah kota Sawahlunto sebesar Rp 55.228.529.829,00 sedangkan realisasinya hanya tercapai sebesar Rp 52.268.500.528,19, telah terjadinya penurunan sebesar Rp 2.960.029.300,81. Di tahun 2016 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 59.365.674.458,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 53.388.553.982,54, telah terjadinya penurunan sebesar Rp 5.977.120.475,46. Di tahun 2017 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 74.422.971.261,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 62.459.787.921,37, telah terjadi penurunan sebesar Rp 11.963.183.339,6 dan di tahun 2018 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 59.573.117.340,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp 47.227.132.335,45, telah terjadi penurunan sebesar Rp 12.345.985.004,6.

Dari tabel 1.1 juga menjelaskan bahwa target pendapatan asli daerah kota Sawahlunto dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan yang drastis sebesar 59,573,117,340.00 dan kenaikan

target pendapatan asli daerah kota Sawahlunto yang tertinggi terdapat di tahun 2017 sebesar 74,422,971,261.00. Realisasi pendapatan asli daerah kota Sawahlunto sama halnya dengan target pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun 2012-2017. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 60,782,766,045.88 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis sebesar 47,227,132,335.45.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target pendapatan asli daerah yang diinginkan oleh pemerintah kota Sawahlunto, realisasi dan target mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2017, sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan yang dratis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi. Selain itu salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu dengan melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan pemerintah pusat.

Menurut Sucanti (2017) efektifitas merupakan keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang di rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penilaian kinerja pemunggutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu anggaran, apakah sudah efektif atau sebaliknya, dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang terealisasi di bandingkan dengan target yang diteapkan. Upaya peningkatan pajak daerah yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak daerahnya Utami dan Endang (2018).

Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Menurut Yoduke dan Sri (2015) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah, semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Upaya meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan dengan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Salah satu satunya melaluik subjek daan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah ( PAD ).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengarah pada penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018). “Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam periode 2011-2015 tergolong efektif dan berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ .

Pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dana alokasi umum, dalam beberapa tahun berjalan, porsi dana alokasi umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil Aribowo (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Aribowo (2019), “Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah pada kota Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel kontrol merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan dana alokasi umum untuk melihat kemandirian suatu daerah dan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat.

Berdasarkan Dari beberapa uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Alokasi**

**Umum sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto).**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto disebabkan karena kurang efektifnya pajak daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto mengalami penurunan pada tahun 2018.
3. Pemerintah daerah belum mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.
4. Pemerintah daerah belum mampu untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik yang menyebabkan kurang efektifnya retribusi daerah di kota Sawahlunto.
5. Pemerintah daerah masih dituntut untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri.
6. Pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya agar meningkatnya pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto.
7. Masih ketergantungannya pemerintah daerah Kota Sawahlunto terhadap pemerintah provinsi, hal ini terlihat seberapa besarnya dana alokasi umum provinsi yang diberikan kepada pemerintah daerah kota Sawahlunto.

8. Kurang optimalnya kontribusi pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto
9. Belum diketahui upaya pemerintah kota Sawahlunto untuk mencapai target yang telah di tentukan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan membatasi masalah penelitian ini yaitu Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah dan Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Kontrol Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto ?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto?
4. Bagaimana pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto dengan dana alokasi umum sebagai variabel kontrol?

5. Bagaimana pengaruh efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto dengan dana alokasi umum sebagai variabel kontrol?
6. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum sebagai variabel kontrol terhadap pendapatan asli daerah di kota Sawahlunto?
7. Bagaimana pengaruh efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan dana alokasi umum sebagai variabel kontrol di kota Sawahlunto ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan dana alokasi umum sebagai variabel kontrol.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan dana alokasi umum sebagai variabel kontrol.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis dana alokasi umum sebagai variabel kontrol terhadap pendapatan asli daerah.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan dana alokasi umum sebagai variabel kontrol .

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan gambaran mengenai pengaruh Efektivitas Pajak Daerah dan Efektivitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Alokasi Umum sebagai variabel kontrol. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelola data sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta mampu menyelesaikan sebagai tugas akhir.

- b. Bagi pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya tentang pengaruh Efektivitas Pajak Daerah dan Efektivitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Alokasi Umum sebagai variabel kontrol .

- c. Bagi akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.